



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 06 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dadok Putih, 01 Januari 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx (rumah Salmiati adik Tergugat), xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Nomor Handphone 082390008562;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/011/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, namun tidak memiliki anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan memiliki 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pasar Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewaan di Dusun Batu Buil, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat yang temperamental sering marah-marah tidak jelas, apabila ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan hal tersebut mengakibatkan pertengkaran antara keduanya;
 - b. Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering membentak dan berbicara kasar dengan suara tinggi kepada Penggugat bahkan pada hal kecil, misalnya saat Penggugat salah menaruh pulpen di meja Tergugat pun tidak segan membentak Penggugat bahkan dihadapan orang banyak orangpun Tergugat tidak merasa bersalah atas tindakannya tersebut;
 - d. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, dan semua penghasilan dari usaha Tergugat dan Penggugat dipegang penuh oleh Tergugat semua tanpa membagikan sepeserpun kepada Penggugat;
 - e. Semenjak tahun 2022 Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan dikarena Tergugat dirasa sudah lemah syahwat dan tidak bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit secara lahir dan bathin;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada November 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu Penggugat ingin meminta cerai pada Tergugat dan Penggugat ingin menuntut haknya, namun Tergugat tidak mau memberikan sebagian harta bersama mereka kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut keduanya didamaikan oleh adik Tergugat, namun Penggugat tetap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Tergugat bahkan demi memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja dengan Tergugat dan digaji seperti memperlakukan orang lain, pada tanggal 25 Februari 2024 Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Penggugat meminta haknya sebagai seorang istri, namun Tergugat tetap bersikukuh tidak mau menuruti keinginan Penggugat., Kemudian pada tanggal 26 Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu kepada Penggugat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 401/65/SKTM/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024;

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat gugatan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang setingkat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 401/65/SKTM/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan,

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 15 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim, Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya tersebut dan Tergugat belum memberikan jawaban, sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), maka Pengadilan berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara ini dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka terhadap perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ngp. biaya perkara Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Kamis tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 0,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00
- c. Redaksi : Rp 0,00
- d. Pencabutan Perkara : Rp 0,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 0,00

Jumlah : Rp 0,00

(nol rupiah)